



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

**NOMOR : Kpts.035.D / KPU = BLK / IV / 2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TINTA SIDIK JARI UNTUK KEPERLUAN PEMILU  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
TAHUN 2010**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 67 ayat (1) huruf b Undang- Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 12 tahun 2008, yang menyatakan bahwa Kewajiban KPUD menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. untuk memenuhi ketentuan Pasal 81 Ayat ( 3 ) Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; maka perlu ditetapkan pedoman pengadaan dan spesifikasi teknis tinta sidik jari untuk keperluan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Bulukumba tahun 2010.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
2. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721) ;
3. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) ;
4. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
5. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4924);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Presiden 80 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan;
23. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.10/1/2010 tentang Penetapan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan Kab. Bulukumba Tahun 2009;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bulukumba Nomor : 01/KPU-BLK/V Tahun 2009 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum, perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum tahun 2009.

Memperhatikan : - Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 11 Januari 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2010;

- Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 20 April Tahun 2010 tentang Spesifikasi teknis bentuk, format dan ukuran surat suara untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TINTA SIDIK JARI UNTUK KEPERLUAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010;**
- PERTAMA :** Tinta yang dimaksud dalam keputusan ini adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda khusus kepada wajib pilih yang telah memberikan suaranya pada hari pemungutan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
- KEDUA :** Tinta sidik jari / tanda khusus dimaksud pada pada diktum Pertama diatas dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Warna : Tinta sidik jari / tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama diatas, berwarna Ungu;
  - b. Jenis kemasan : - Tinta sidik jari / tanda khusus ini dikemas dalam botol plastik berisi 30cc / 30 ml, tahan tumpah ( Leakproof ), dan;  
- kemasan luar dengan kotak kecil terbuat dari kertas karton yang ukurannya disesuaikan dengan ukuran botol, disertai label KPU dengan instruksi cara penyimpanan, dan petunjuk pemakaian;
  - c. Komposisi : - Tinta sidik jari / tanda khusus ini harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat Balai Pengawasan Obat Dan Makanan;  
- Tinta Khusus ini harus memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tissue atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta;  
- Tinta sidik jari / tanda khusus ini harus memiliki daya tahan /lekat selama 3( tiga ) hari dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alcohol maupun solvent lainnya.
  - d. Merk Dagang : Tinta sidik jari / tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama diatas, merupakan Merk Dagang produksi dalam Negeri;
  - e. pabrik : Pabrik dari perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan pengadaan Tinta sidik jari / tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama diatas, keberadaanya secara riil agar dapat ditinjau oleh Panitia pengadaan atau Petugas lain yang ditunjuk oleh KPU kabupaten Bulukumba;
- KETIGA :** Tinta sidik jari / tanda khusus sebagaimana dimaksud pada diktum dinyatakan lulus sertifikasi uji komposisi bahan baku dari Laboratorium Pemerintah atau Laboratorim Kimia Perguruan Tinggi.
- KEEMPAT :** Tinta sidik jari / tanda khusus sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua huruf c diatas harus mendapatkan sertifikat halal dan tidak menghalangi air untuk keabsahan wudlu dari Majelis ulama Indonesia ( MUI ).
- KELIMA :** Pengadaan dan distribusi Tinta sidik jari / tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini mempunyai ketentuan sebagai berikut :
- 1. Pengadaan dan pendistribusian tinta sidik jari dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran;
  - 2. Pengadaan tinta sidik jari dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan tinta sidik jari dan berkualitas.
  - 3. Selama proses pengadaan tinta sidik jari berlangsung, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mengadakan tinta sidik jari sejumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten

4. KPU Kabupaten Bulukumba dapat meminta aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap tinta sidik jari selama proses pengadaan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
5. KPU Kabupaten Bulukumba menempatkan petugasnya di lokasi pengadaan tinta sidik jari untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman tinta sidik jari pada perusahaan pengadaan.
6. KPU Kabupaten mengawasi dan mengamankan proses pengadaan tinta sidik jari.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KPU Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari Anggaran APBD/Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan Jika terdapat kekeliruan dalam Penetapan surat keputusan ini maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN : DI BULUKUMBA  
PADA TANGGAL : 23 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KETUA**

ttd.

**ARUM SPINK**

**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta ;
2. BUPATI Bulukumba di Bulukumba ;
3. Sekretaris KPU Prov. Sul-Sel di Makassar ;
4. Ketua DPRD Kab. Bulukumba di Bulukumba ;
5. Ketua KPU Kab. Bulukumba di Bulukumba ;
6. Bendahara pengeluaran Sekretariat KPU Kab Bulukumba di bulukumba
7. Peringgal

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

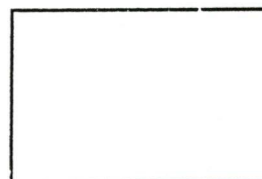
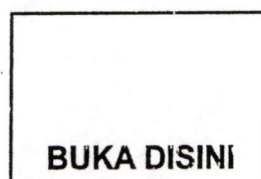
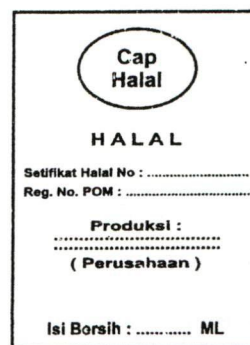
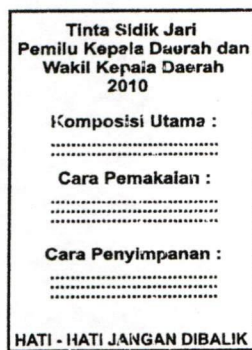
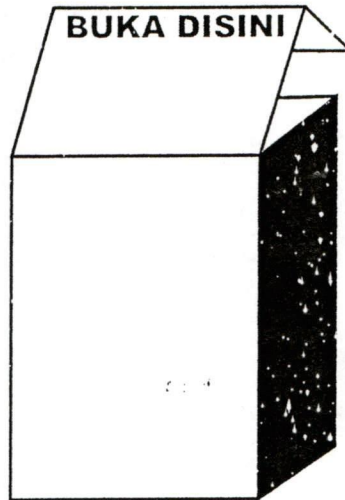
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

Lampiran : Keputusan KPU Kab. Bulukumba  
Nomor : Kpts.035.D / KPU – BLK / IV / 2010  
Tanggal : 23 April 2010

CONTOH FORMAT KEMASAN TINTA SIDIK JARI / TANDA KHUSUS



\* Catatan : Ukuran Kemasan Luar seperti spesifikasi gambar diatas disesuaikan dengan ukuran botol 30 cc / ml

DITETAPKAN : DI BULUKUMBA  
PADA TANGGAL : 23 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KETUA**

ttd.

**ARUM SPINK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

